

# SUARA TAMBANG

## *Mendorong Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia*

Buletin ICW Edisi 3/Oktober/2011

### ● PENGANTAR

## Renegosiasi Kontrak Tambang, Soal Keberanian Pemimpin?

**K**einginan pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan renegosiasi kontrak tambang bukanlah hal baru yang tiba-tiba muncul pada 2011. Setidaknya, pada kurun waktu 2005-2006, pemerintah melalui tim yang dikoordinasikan oleh Kementerian Ekonomi sudah mencoba melakukan renegosiasi beberapa kontrak tambang, khususnya pada beberapa perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia. Sayangnya proses ini seolah berhenti di tengah jalan dan tidak jelas kelanjutannya.

Keinginan renegosiasi kontrak tambang kembali mengemuka takala pada peringatan hari jadi Pancasila 1 Juni 2011 lalu, di dalam pidotanya Presiden SBY memerintahkan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan peninjauan ulang (renegosiasi) terhadap kontrak-kontrak tambang yang tidak memberikan hasil optimal kepada negara.

Sebagai sebuah keinginan politik, hal ini merupakan angin segar bagi rakyat Indonesia. Sudah selayaknya perintah SBY ini didukung agar dapat benar-benar terealisasi.

Tindak lanjut atas perintah lisan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melansir laporan bahwa setidaknya ada 118 kontrak karya pertambangan saat ini tengah dalam proses renegosiasi. Jumlah itu terbagi atas 42 pemegang Kontrak Karya (CoW), dan 76 perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Jika dilihat lebih jauh, keharusan untuk melakukan

renegosiasi kontrak tambang bukan semata-mata untuk memenuhi permintaan presiden. Lebih utama, renegosiasi ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang salah satu pasalnya menyatakan agar pemerintah segera melakukan renegosiasi terhadap KK, PKP2B dan Kuasa Pertambangan (KP). Dalam beleid ini juga disampaikan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian dalam renegosiasi kontrak tambang: besaran tarif royalti dan landrent, lamanya waktu kontrak, kewajiban divestasi (kepemilikan oleh negara), kewajiban pemurnian di dalam negeri (smelter), luas konsensi, aspek lingkungan, serta penggunaan ekonomi lokal.

Pada akhirnya publik kembali berharap agar pemerintah benar-benar serius dan berani mendorong renegosiasi kontrak tambang. Alasannya jelas. Sumber daya tambang merupakan kekayaan milik bangsa dan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Di sisi lain, publik juga harus waspada dan terus memantau perkembangan dan usaha pemerintah dalam proses ini, sehingga tidak terjadi lagi pembajakan kepentingan segelintir orang di tengah jalan. Sudah cukup banyak bukti yang memperlihatkan kepada kita, kekayaan alam bisa menjadi berkah tetapi juga tidak mungkin menjadi musibah. ●

**Firdaus Ilyas,**  
*Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW)*



Foto: AddFinal.com

# Renegoisasi Kontrak untuk Kedaulatan Tambang

**Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah hanya akan jadi kutukan jika tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Pengelolaan tambang harus diatur sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, bukan menguntungkan segelintir pihak pemegang kontrak kuasa pertambangan.**

**U**UD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 secara tegas menyebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang ini menjadi landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pertambangan di Indonesia.

Falsafah kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat dalam pengelolaan tambang diamini oleh UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jelas dinyatakan Undang-undang, mineral yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu, pengelolaan tambang harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi

perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Berlakunya UU 4/2009 ini memberikan kerangka baru dalam pengelolaan bahan tambang, karena hingga saat ini, Kontrak Karya (KK) sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam pengelolaan tambang nasional dipandang lebih memberikan keuntungan kepada perusahaan dibandingkan kepada negara sebagai pemilik aset tambang. Dengan kata lain, terdapat ketimpangan antara pendapatan negara dari pertambangan dibandingkan dengan keuntungan yang telah dikeruk perusahaan tambang.

KK yang tidak mencerminkan rasa keadilan ini mengakibatkan semakin kencangnya desakan untuk melakukan renegotiasi. Data terbaru Kementerian ESDM menyatakan bahwa dari 42 KK dan 76 PKP2B yang telah direnegosiasi telah mencapai sekitar 65% terhadap seluruh kontrak pertambangan yang ada.

Sejumlah poin yang menjadi isu utama dari renegotiasi diantaranya luas wilayah kerja, jangka waktu atau perpanjangan kontrak, royalti dan iuran tetap, kewajiban divestasi, kewajiban pengolahan dalam negeri dan pengelolaan lingkungan.

Terkait luas wilayah, UU 4/2009 mengamankan luas wilayah eksplorasi dibatasi hingga maksimal 100.000 Hektar, serta maksimal 25.000 Hektar untuk wilayah operasi.

Jangka waktu kontrak, ditetapkan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun. Pemegang izin operasi produksi yang telah memperoleh perpanjangan sebanyak 2 kali harus mengembalikan wilayah operasi produksinya kepada pemerintah Indonesia.

Besaran iuran tetap dan royalti telah ditetapkan secara jelas dalam PP 13/2000 dan PP 45/2003 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen ESDM. Iuran tetap pada periode operasi adalah US\$ 4/Ha/

tahun, sedangkan royalti untuk tembaga adalah 4%, emas 3,75% dan perak 3,25% dari harga jual.

Kewajiban divestasi mulai berlaku setelah perusahaan berproduksi selama 5 tahun. Aturannya, badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional. Divestasi menjadi penting karena dengan dikuasainya saham 51% oleh pemerintah maka kontrol dan pengawasan kegiatan pertambangan akan semakin baik, optimasi penerimaan negara dan pengetahuan teknis dalam pengelolaan tambang.

Untuk kewajiban pengolahan, pemegang izin pertambangan wajib meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral. Nilai tambah dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan oleh karena itu perusahaan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dengan membangun pabrik smelter.

Poin penting lainnya dari renegotiasi ini adalah pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang. Pemegang izin pertambangan wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

Dalam UU 4/2009 diputuskan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku tanggal 12 Januari 2009, ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU ini diundangkan, sehingga seharusnya berdasarkan UU ini, per 12 Januari 2010 penyesuaian terhadap ketentuan KK dan PKP2B telah diselesaikan oleh pemerintah dan perusahaan. Meskipun demikian, lebih baik terlambat renegotiasi daripada tidak sama sekali untuk mewujudkan kedaulatan tambang NKRI. ● **Mouna Wasef**

Maryati Abdullah

## Renegosiasi Harus Perhatikan Sektor Lingkungan



Proses renegosiasi kontrak karya sejumlah perusahaan pertambangan berjalan alot. Perusahaan enggan mengubah isi kontrak yang terlanjur membuai dengan nilai keuntungan sangat besar.

**K**ontrak karya biasanya dibuat oleh pengusaha generasi pertama saat Indonesia sedang booming investasi asing di masa awal kepemimpinan Soeharto. Karena saat itu *political bargaining* Indonesia masih lemah, kontrak biasanya dibuat dengan poin-poin yang sangat menguntungkan investor. Kini, posisi Indonesia membaik. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan baru yang lebih menguntungkan negara.

“Renegosiasi seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek penerimaan negara, tapi juga menegaskan persoalan lingkungan dan sosial,” ujar Maryati Abdullah, peneliti bidang Transparansi Industri Ekstraktif dari Pattiro, Senin (19/12/2011).

*Apakah kontrak karya bisa direnegosiasi karena umumnya kontrak bersifat nailed-down?*

Pada dasarnya setiap kontrak pasti bisa direnegosiasi, tergantung dari para pihak yang menandatangani kontrak. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan upaya-upaya supaya perusahaan tambang mau melakukan renegosiasi.

*Bagaimana peluang Indonesia untuk merenegosiasi kontrak di tengah keengganan perusahaan tambang untuk mengubah isi kontrak?*

Peluangnya tetap ada, apalagi pemerintah sudah membuat peraturan yang mendukung hal tersebut, misalnya terkait royalti.

Lagipula, kontrak bisa saja diputus jika salah satu pihak ada yang wanprestasi.

*Banyak pihak khawatir jika pemerintah memaksakan renegosiasi kemudian akan mempengaruhi iklim investasi. Berpengaruh buruk jika banyak yang kemudian memutuskan hengkang. Apakah hal ini juga patut jadi pertimbangan?*

Kalau alasannya iklim investasi secara umum pasti akan mempengaruhi citra iklim investasi kita. Namun, terkait pertambangan saya kira saat ini Indonesia masih menjadi pemasok komoditas tambang yang cukup diperhitungkan dunia. Sehingga jikapun iklim investasi akan turun toh cadangan bahan tambang tersebut jika tidak dieksploitasi tetap menjadi kekayaan atau aset negara yang bisa ditambang kapan saja dan oleh siapa saja termasuk perusahaan nasional.

Selain itu, secara eksternal kebutuhan dunia akan tambang yang kita miliki juga masih tinggi, sehingga pastinya potensi tambang kita masih menjadi perhatian investor dunia.

*Aspek apa saja yg perlu ditinjau ulang dalam renegosiasi kontrak?*

Renegosiasi yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek penerimaan negara/revenue, tapi juga mestinya menegaskan persoalan lingkungan dan sosial, dalam arti perusahaan tambang yang beroperasi harus akuntabel secara sosial dan lingkungan. Perusahaan tambang tidak sekedar mengeruk kekayaan negara untuk

mendapatkan penerimaan saja namun menimbulkan kerusakan lingkungan dan masalah sosial yang justru tidak memajukan bangsa.

*Kontrak karya pertambangan menyangkut unrenewable resources, seharusnya bisa lebih tegas pengaturannya karena suatu saat sumberdaya alam itu akan habis. Apakah ini masuk dalam aspek pertimbangan renegosiasi? artinya, semakin limited mestinya nilai pajak dan royalti makin besar.*

Bisa saja hal tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

*Bagaimana manfaat EITI untuk transparansi kontrak yang akan direnegosiasi?*

EITI mendorong perusahaan dan pemerintah untuk transparan dalam pembayaran dan penerimaan dari sektor pertambangan. Jika salah satu pihak ditengarai tidak transparan dalam hal ini, maka ini menjadi peluang untuk mendorong kedua belah pihak untuk melakukan renegosiasi.

Tujuan renegosiasi tersebut tentunya untuk mendorong kedua belah pihak semakin transparan dalam perhitungan atau pelaksanaan pembayaran/penerimaan, atau jika ketidaktransparanan tersebut timbul karena tidak jelasnya atau terjadinya dispute dalam memaknai kontrak, maka renegosiasi kontrak diperlukan untuk memperjelas skema pembayaran/penerimaan dari pertambangan tersebut. ● **Dila**



## FGD Renegosiasi Kontrak Pemerintah Harus Proaktif Upayakan Renegosiasi

Pemerintah harus lebih serius mengusahakan renegosiasi kontrak karya perusahaan tambang. Kontrak karya yang berlaku saat ini dinilai masih sangat merugikan negara sebagai pemilik sah sumber daya alam.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Energi dan Sumber Mineral (ESDM) bersama Kementerian Keuangan melansir daftar 118 perusahaan pertambangan yang akan direnegosiasi. Fokus peninjauan ulang kontrak karya meliputi besaran royalti, luas wilayah, jangka waktu dan kewajiban divestasi. "Sejumlah klausul dalam kontrak dinilai merugikan negara," ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas, dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) mengenai renegosiasi kontrak yang diselenggarakan (ICW), Kamis (18/8/2011).

Firdaus menjelaskan, pemerintah telah memiliki sejumlah instrumen untuk mendukung upaya renegosiasi kontrak karya, yakni Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Perpres 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara dari Ekstraktif, dan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Dalam proses renegosiasi, hal terpenting adalah komitmen dari pemerintah untuk mengusahakan agar kontrak lebih memberikan manfaat kepada negara dari segi penerimaan negaranya ataupun pemberdayaan ekonomi.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menambahkan, perlu ada ketegasan dari pemerintah serta perencanaan jangka panjang agar hasil peninjauan ulang kontrak karya benar-benar berdampak signifikan.

Marwan mengusulkan pembatasan jangka waktu kontrak jika pemerintah sudah merasa mampu mengelola sendiri sumberdaya alam, utamanya pada sektor-sektor strategis. Dia mencontohkan perlunya mengakuisisi Blok Mahakam setelah masa kontrak habis. "Sepuluh tahun sebelum berakhir kontrak, kontraktor bisa mengajukan perpanjangan. Namun seandainya pemerintah mementingkan kepentingan negara, bisa saja dikatakan kontrak tidak akan diperpanjang," tukasnya.

Jika pun terus diperpanjang, pemerintah harus mengusahakan kepemilikan saham yang lebih besar. Marwan mencontohkan perlunya pemerintah mengambil langkah untuk membentuk konsorsium pemilik saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). "Kita mendukung pemerintah pusat memiliki 7 persen saham, dengan catatan pemerintah harus memimpin bagaimana saham-saham nasional itu digabung menjadi satu konsorsium dan bisa menguasai," tegasnya. ● *Dila*

## Hasil Renegosiasi Kontrak Tambang Dievaluasi Desember

Sesuai Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pemerintah akan terus mengupayakan renegosiasi kontrak dengan semua perusahaan pertambangan, termasuk dengan PT Freeport Indonesia. Pemerintah menargetkan proses evaluasi hasil renegosiasi kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara bisa dilakukan Desember 2011 agar bisa segera memberikan kepastian hukum bagi investor. Darwin Zahedy Saleh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengingatkan semua pihak untuk segera menyelesaikan proses renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan.

"Desember merupakan waktu bagi kami untuk mengevaluasi hasil renegosiasi yang sudah dilakukan sejak tahun lalu. Karena itu (renegosiasi) harus bisa cepat," ujar dia, Selasa (18/12/2011).

Menurut Darwin, sesuai Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pemerintah akan terus mengupayakan renegosiasi tersebut dengan semua perusahaan pertambangan, termasuk dengan PT Freeport Indonesia, produsen tembaga dan emas terbesar, apalagi anak usaha Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc itu sudah beroperasi sejak 1967.

Pemerintah akan terus memperbaiki posisinya di hadapan investor dan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, dengan mengutamakan kepentingan nasional. Menurut Darwin penyelesaian renegosiasi kontrak yang dinilai terlalu lama karena proses tersebut membutuhkan kehati-hatian dengan tetap menghormati kesucian kontrak (*sanctity of contract*) yang telah disepakati bersama investor. "Kami optimistis, niat baik akan selesai dengan hasil yang baik pula," ujarnya.

Irwandy Arif, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), menilai proses renegosiasi kontrak karya di sektor pertambangan mineral dan batu bara bukan hal yang mudah dan memerlukan waktu, sehingga tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Dia beralasan, renegosiasi ini harus ada itikad baik dan kesepakatan dari kedua pihak terlebih dahulu. Apabila kesepakatan tercapai, renegosiasi dapat segera diselesaikan.

"Semua diarahkan untuk kepentingan negara dengan tetap menghormati pihak perusahaan. Jadi memang memerlukan waktu," ujarnya.

Terkait enam klausul yang masih diperdebatkan perusahaan pertambangan batu bara dan mineral logam antara lain luas wilayah, royalti, divestasi, peningkatan nilai tambah, penggunaan jasa nasional, dan jangka waktu kontrak, menurut Irwandy, itu semua saling berkaitan untuk kelangsungan industri pertambangan. Itu berarti, semua klausul harus menjadi fokus utama dan tidak ada yang diutamakan maupun diabaikan.

Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi, menyebutkan klausul peningkatan royalti merupakan klausul yang sering diperdebatkan kontraktor, karena dinilai memberatkan dan merugikan mereka. Kementerian Energi telah membentuk tim terpadu yang melibatkan kementerian lain guna membahas klausul-klausul itu secara komprehensif.

"Kami dari segi teknisnya, Kementerian Keuangan mungkin dari segi royaltinya, Kementerian Dalam Negeri tentang pajak-pajaknya," ujarnya.

Bambang Setiawan, mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, mengatakan Freeport setuju untuk meningkatkan royalti tembaga menjadi sekitar 2% dari 1% pada saat ini. Karena ini masih tidak berdasar hukum kuat akibat masih tidak sesuai dengan peraturan, menurut Bambang, pemerintah masih mencari payung hukum untuk persetujuan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2003 tentang tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi, royalti untuk tembaga sebesar 4% dari harga jual per ton, emas 3,75%, dan perak 3,25%. "Mereka pada umumnya mengerti ada renegosiasi ini. Mereka sebenarnya mau mengubah dari kondisi sekarang, tapi perubahan itu tidak bisa maksimum seperti aturannya," ujarnya.

Hingga kini sebanyak 42 perusahaan dari 118 perusahaan mineral dan batu bara belum menyetujui renegosiasi kontrak. Mereka umumnya memperdebatkan beberapa klausul dalam kontrak antara lain luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, royalti, kewajiban pengolahan dan pemurnian komoditas, kewajiban divestasi, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri. ● *Wilda Asmarini, Indonesia Finance Today*